



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa



Rencana Strategis

2025-2029



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kata Pengantar



Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 dapat tersusun sejalan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029. Secara umum Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029, mengarah pada 2 tujuan strategis yaitu terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan beragama di daerah. Dari 2 tujuan strategis tersebut dijabarkan ke dalam 3 sasaran strategis yang hendak dicapai yaitu meningkatnya pertanggungjawaban dan kinerja Badan Kesbangpol, meningkatnya penanganan konflik sosial (antar kelompok) di masyarakat, dan meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik dalam pembangunan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam proses penyusunan renstra ini. Semoga renstra ini bermanfaat dan menjadi acuan dalam mewujudkan visi "Sanggau Maju, Berkelanjutan dan Berkeadilan".

Sanggau, 15 September 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sanggau

Antonius, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 196511261986031013

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum Penyusunan	2
C. Maksud dan Tujuan	3
a. Maksud	3
b. Tujuan	3
D. Sistematika Penulisan	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	5
A. Gambaran Pelayanan	5
a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	5
b. Sumber Daya	10
c. Kinerja Pelayanan	12
d. Kelompok Sasaran Layanan	18
e. Mitra Dalam Pemberian Pelayanan	19
B. Permasalahan dan Isu Strategis	19
a. Permasalahan	19
b. Isu Strategis	20
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	21
A. Tujuan	21
B. Sasaran	21
C. Strategi	22
D. Arah Kebijakan	23
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	25
A. Program	25
B. Kegiatan	25
C. Subkegiatan	26
D. Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	38
E. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis	39

BAB V	PENUTUP	41
A.	Kesimpulan	41
B.	Kaidah Pelaksanaan	41

Daftar Gambar

Gambar 2.1	Struktur Organisasi	10
Gambar 2.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	13
Gambar 2.3	Jumlah FKUB Kecamatan	14
Gambar 2.4	Sosialisasi Pembauran Kebangsaan	14
Gambar 2.5	Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu	15
Gambar 2.6	Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada	15
Gambar 2.7	Bantuan Keuangan Partai Politik Hasil Pemilu 2019	16
Gambar 2.8	Bantuan Keuangan Partai Politik Hasil Pemilu 2019 dan 2024	17
Gambar 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Tahun 2020-2024.....	18
Gambar 3	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Daerah 2025-2029	21

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan Ruang	11
Tabel 2.2	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan Formal	11
Tabel 2.3	Daftar Sarana dan Prasarana	11
Tabel 2.4	Kinerja Tahun 2020-2024	12
Tabel 2.5	Zona Kepatuhan 2020-2024	13
Tabel 2.6	Ormas Yang Terdaftar di Daerah	13
Tabel 3.1	Penahapan Rencana Strategis 2025-2029	22
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	23
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Tahun 2026-2030	30
Tabel 4.2	Subkegiatan Yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029	38
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan strategis atau rencana strategis (renstra) merupakan suatu proses untuk menentukan tujuan jangka panjang organisasi dan cara mencapainya. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi atau perangkat daerah, baik sumber daya manusia, sarana prasarana, informasi, teknologi, maupun keuangan, diformulasikan secara optimal, efektif dan efisien serta berkesinambungan guna memenuhi atau menjawab tuntutan publik/masyarakat yang tidak terbatas serta dinamis. Oleh karenanya melalui renstra yang baik dan dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan akan tergambar suatu proses tindakan masa depan yang ingin dicapai oleh perangkat daerah secara tepat.

Sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan kepada perangkat daerah sebagai salah satu organisasi publik untuk menyusun renstra. Renstra tersebut disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah. Lebih lanjut ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa perangkat daerah menyusun renstra sebagai penjabaran dari RPJMD dan menyusun rencana kerja sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk menyelaraskan sumber daya yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) Kabupaten Sanggau guna memenuhi tuntuan publik dalam rangka pembangunan daerah sesuai RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029, maka disusun Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau tahun 2025-2029. Renstra ini sebagai acuan untuk peningkatan kinerja dan keterpaduan serta keselarasan antar program, kegiatan dan subkegiatan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang diamanahkan kepada Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau.

B. Dasar Hukum Penyusunan

Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; dan
19. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatauan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau.

C. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 adalah untuk menggambarkan serta merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program, kegiatan dan subkegiatan dengan indikator kinerja yang “SMART” dan target kinerja yang realistik untuk diwujudkan tahun 2025-2029.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 adalah sebagai acuan atau pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau dalam menyusun rencana kinerja tahunan guna mendukung terwujudnya visi “Sanggau Maju, Berkelanjutan dan Berkeadilan”.

D. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum Penyusunan
- C. Maksud dan Tujuan
 - a. Maksud
 - b. Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- A. Gambaran Pelayanan
 - a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
 - b. Sumber Daya
 - c. Kinerja Pelayanan
 - d. Kelompok Sasaran Layanan
 - e. Mitra Dalam Pemberian Pelayanan
- B. Permasalahan dan Isu Strategis
 - a. Permasalahan
 - b. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- A. Tujuan
- B. Sasaran
- C. Strategi
- D. Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- A. Program
- B. Kegiatan
- C. Subkegiatan
- D. Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- E. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perekanaan Strategis

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Kaidah Pelaksanaan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

A. Gambaran Pelayanan

Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau, bahwa Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik.

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1) Tugas

Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau diamanatkan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik. Guna pelaksanaan tugas tersebut, didukung unit kerja yang melaksanakan fungsi penunjang dan unit kerja yang melaksanakan fungsi lini. Yang melaksanakan fungsi penunjang dilaksanakan oleh unit Sekretariat. Sedangkan yang fungsi lini dilaksanakan pada unit kerja bidang. Tugas masing-masing unit kerja tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan badan;
- b) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekomomi, Sosial, Budaya, Agama mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya agama;
- c) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan, serta bertanggung jawab

- memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan; dan
- d) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen dan penanganan konflik, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.

2) Fungsi

Fungsi yang diemban Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau adalah:

- a) merumuskan kebijakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- b) melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- c) melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- d) melaksanaan administrasi di lingkup Badan; dan
- e) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut di atas, masing-masing unit kerja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

❖ Sekretariat :

- a) koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Badan;
- b) koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Badan;
- c) koordinasi pengelolaan laporan kinerja dan keuangan di lingkungan Badan;
- d) koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- e) koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- f) penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan koordinasi bantuan hukum di lingkungan Badan;
- g) pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan;
- h) pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan;
- i) pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Badan;
- j) pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;

- k) pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Badan;
 - l) pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelayanan publik di lingkungan Badan;
 - m) pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan;
 - n) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang kesekretariatan;
 - o) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan; dan
 - p) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ❖ Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Agama :
- a) perumusan kebijakan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - b) pelaksanaan kebijakan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - c) pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - d) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - e) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi,

- sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- f) pelaksanaan administrasi bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama; dan
 - g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- ❖ Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan :
- a) perumusan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
 - b) pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing ;
 - c) pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
 - d) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
 - e) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran


- organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- f) pelaksanaan administrasi bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan ; dan
 - g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan..
- ❖ Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik :
- a) perumusan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
 - b) pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kelja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
 - c) pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intehjen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
 - d) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kelja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
 - e) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
 - f) pelaksanaan administrasi bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik; dan
 - g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

3) Struktur Organisasi

Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau dipimpin oleh kepala badan, setingkat eselon II.b. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala badan dibantu oleh sekretaris badan (jabatan struktural eselon III.a) dan para kepala bidang (jabatan struktural eselon III.b). Sekretaris badan dibantu kepala subbagian dan fungsional umum serta fungsional tertentu. Sedangkan kepala bidang, dibantu fungsional umum serta fungsional tertentu.

Secara rinci struktur organisasi Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau sesuai Peraturan Bupati Sanggau Nomor 76 Tahun 2021 dapat di lihat dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI



b. Sumber Daya

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau didukung sumber daya manusia dan sarana serta prasarana kerja yang cukup memadai.

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau saat ini berjumlah 27 orang (per 1 Juli 2025), terdiri dari 17 PNS dan 10 PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Dari aspek jabatan struktural, 1 orang eselon II.b (jabatan pimpinan tinggi pratama), 1 orang eselon III.a dan 2 orang eselon III.b (jabatan administrator), dan 1 orang eselon IV.a (jabatan pengawas). Sedangkan dari aspek golongan ruang (jenjang kepangkatan) dan aspek pendidikan, sebagaimana dapat di lihat pada tabel 2.1 dan tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.1
SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN GOLONGAN RUANG

No	Jenis Kelamin	Golongan Ruang PNS			Golongan PPPK		Jumlah
		II	III	IV	V	IX	
1	Laki-laki	2	8	3	4	4	21
2	Perempuan	-	4	-	-	2	6
	TOTAL	2	12	3	4	6	27

Tabel 2.2
SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN PENDIDIKAN FORMAL

No	Jenis Kelamin	SMA/SMK	D3	D4/S1	S2	Jumlah
1	Laki-laki	7	1	11	2	21
2	Perempuan	-	1	5	-	6
	TOTAL	7	2	16	2	27

2) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai sangat mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3
DAFTAR SARANA DAN PRASARANA

No	Jenis Sarpras	Banyaknya	No	Jenis Sarpras	Banyaknya
1	Tanah dan bangunan	1 unit	20	Sound system	1 unit
2	Kendaraan bermotor roda empat	1 unit	21	Wireless	1 unit
3	Kendaraan bermotor roda dua	10 unit	22	Camera film	1 unit
4	Mesin printer	1 unit	23	Lain-lain lemari arsip	2 unit
5	Mesin absensi	1 unit	24	Alat rumah tangga lainnya	2 unit
6	Lemari besi	2 unit	25	Meja kerja pejabat eselon II	1 unit
7	Filling cabinet besi	6 unit	26	Meja kerja pejabat eselon III	4 unit
8	Brandkas	1 unit	27	Meja kerja pejabat eselon IV	11 unit
9	Lemari kaca	2 unit	28	Kursi kerja pejabat eselon II	1 unit
10	Tempat tidur kayu	1 unit	29	Kursi kerja pejabat eselon III	3 unit
11	Meja ½ biro	8 unit	30	Lemari untuk arsip dinamis	2 unit
12	Kursi rapat	20 unit	31	linfoocus/ proyektor	1 unit
13	Kursi tamu	3 unit	32	Camera digital	1 unit
14	Kursi putar	15 unit	33	Facsimile	1 unit
15	Mesin pemotong rumput	1 unit	34	Tablet	2 unit
16	Alat pendingin ruangan	11 unit	35	Komputer (laptop dan PC)	27 unit
17	Kompor gas	1 unit	36	Wireless sound speaker	1 unit
18	Rak piring	1 unit	37	Printer	17 unit
19	Televisi	1 unit	38	Scanner	2 unit

c. Kinerja Pelayanan

Harapan masyarakat terhadap kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau secara umum adalah terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, stabilitas politik di daerah, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan semangat persatuan dan kesatuan yang didukung stabilitas politik yang baik, maka akan terwujud stabilitas keamanan daerah yang kondisif, sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan berjalan lancar.

Harapan tersebut di atas dapat diukur dari indikator kinerja utama berupa persentase konflik yang terselesaikan, persentase organisasi kemasyarakatan dan organisasi partai politik yang aktif, serta sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik. Capaian kinerja Badan Kesbangpol selama tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
KINERJA TAHUN 2020-2024

Indikator Kinerja Utama	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Renstra SKPD Tahun					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan Kesbangpol	-	-	-	45	50	57	66	71	-	-	62,60	59,60	62,95	-	-	109,8	90,3	88,7
Persentase konflik sosial yang terselesaikan	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik yang aktif	-	-	-	81	85,70	90,5	95,2	94,00	90,38	91,67	92,31	93,01	93,94	111,59	106,9	102,0	97,7	99,9

Berdasarkan tabel di atas, nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang menggambarkan sejauhmana suatu instansi telah berhasil mengelola kinerjanya secara efektif dan efisien, serta mampu memberikan pertanggungjawaban yang baik atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, meningkat dari 62,6 di tahun 2022 menjadi 62,95 dengan predikat B di tahun 2024. Predikat tersebut menunjukkan bahwa Badan Kesbangpol telah berhasil (Baik) mencapai sebagian besar target kinerjanya, namun masih perlu adanya upaya perbaikan untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Sedangkan di tahun 2020-2021, tidak dilakukan penilaian oleh APIP dikarenakan pandemi Covid-19, sehingga tidak diperoleh nilainya.

Selain itu, konflik sosial di daerah selama tahun 2020-2024 dapat dicegah, diminimalisir dan diselesaikan secara baik, dengan realisasi 100% setiap tahun.


Organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik yang aktif, mengalami peningkatan dari 90,38% di tahun 2020 menjadi 93,94% di tahun 2024.

Disamping kinerja sebagaimana dalam tabel 2.4, dapat dilihat juga kinerja lain Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau sebagai berikut :

1) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik

Gambar 2.2

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT



Indeks kepuasan masyarakat (IKM) merupakan suatu ukuran yang menggambarkan sejauhmana tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Selama tahun 2020-2023, sudah dilakukan pengukuran sebanyak 6 kali, dengan rata-rata mutu pelayanan “Baik” (nilai indeks 76,61-88,30).

2) Zona kepatuhan terhadap standar layanan publik di daerah

Tabel 2.5
ZONA KEPATUHAN 2020-2024

No	Tahun	Zona
1	2020	Kuning
2	2021	Hijau
3	2022	Hijau

Zona kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dilakukan penilaiannya oleh Ombudsman untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan mencegah maladministrasi. Hasil penilaian menunjukkan bahwa pada tahun 2020, kualitas pelayanan publik Badan Kesbangpol masuk zona kuning (kualitas sedang). Selanjutnya terjadi peningkatan di tahun 2021-2022, menjadi zona hijau (kualitas tertinggi dan tinggi).

3) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kecamatan sudah terbentuk.

Gambar 2.3

JUMLAH FKUB KECAMATAN




FKUB merupakan salah satu mitra kerja dalam rangka memelihara kerukunan antara umat beragama di daerah. Pada tahun 2019, FKUB kecamatan yang sudah terbentuk baru 10 kecamatan, selanjut bertambah 1 FKUB kecamatan masing-masing di tahun 2020 dan 2021, dan bertambah lagi 3 FKUB kecamatan di tahun 2022, sehingga pada tahun 2022 seluruh kecamatan sudah terbentuk FKUB nya. Namun dari jumlah tersebut, terdapat beberapa FKUB yang kepengurusannya perlu diaktifkan, karena masa baktinya sudah berakhir.

- 4) Jumlah keseluruhan desa yang sudah memperoleh sosialisasi pembauran kebangsaan.

Gambar 2.4

SOSIALISASI PEMBAURAN KEBANGSAAN



Pembauran kebangsaan merupakan proses integrasi anggota masyarakat dari berbagai latar belakang suku, etnis, dan ras, melalui interaksi sosial untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Tujuannya untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan menumbuhkan sikap saling menghargai, menghormati, dan percaya di antara semua warga negara. Setiap tahun dilakukan sosialisasi pembauran kebangsaan bersama pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Sanggau, sehingga sampai tahun 2024, sudah 84 desa menerima sosialisasi dimaksud.

- 5) Partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 (tanggal 14 Februari 2024).

Gambar 2.5

PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU




Secara umum, partisipasi pemilih yang menggambarkan keterlibatan aktif warga dalam menggunakan hak pilihnya untuk mewujudkan demokrasi yang sehat dan partisipatif. Pada Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Sanggau partisipasi pemilih meningkat dibandingkan tahun 2019. Baik pada pemilihan anggota DRPD kabupaten dan provinsi, DPD RI, DPR RI maupun pemilihan presiden dan wakil presiden, secara rata-rata partisipasi pemilih di tahun 2024 mencapai >80%, sedangkan di tahun 2019 rata-rata <80%. Semakin besar partisipasi pemilih, maka kualitas demokrasi semakin baik, di mana masyarakat merasa memiliki peran penting dalam menentukan arah negara.

- 6) Partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 (tanggal 27 November 2024).

Gambar 2.6

PARTISIPASI PEMILIH DALAM PILKADA




Sama halnya dengan Pemilu, partisipasi pemilih pada pilkada juga yang menggambarkan keterlibatan aktif warga dalam menggunakan hak pilihnya untuk

mewujudkan demokrasi yang sehat dan partisipatif. Namun pada pilkada tahun 2024 di Kabupaten Sanggau menurun dibandingkan tahun 2018. Baik pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau maupun Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, secara rata-rata partisipasi pemilih di tahun 2024 mencapai <70%, sedangkan di tahun 2018 rata-rata mencapai <80%. Semakin besar partisipasi pemilih, maka kualitas demokrasi semakin baik, di mana masyarakat merasa memiliki peran penting dalam menentukan arah daerah provinsi maupun daerah kabupaten.

- 7) Jumlah bantuan keuangan kepada partai politik hasil Pemilu 2019 setiap tahun (mulai tahun 2020-2023) dengan total Rp2.005.048.000,00. Masing-masing partai politik yang memiliki perwakilan kursi di DPRD Kabupaten Sanggau memperoleh bantuan keuangan besarnya sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar 2.7


BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK HASIL PEMILU 2019



Sedangkan bantuan keuangan kepada partai politik di tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.043.162.000,00, terbagi atas 9 bulan untuk partai politik hasil Pemilu 2019 sebanyak 12 partai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.503.786.000,00 dan 3 bulan untuk partai politik hasil Pemilu 2024 sebanyak 11 partai politik dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp539.376.000,00. dengan total Rp2.005.048.000,00. Secara rinci masing-masing partai politik memperoleh bantuan keuangan sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar 2.8

BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK HASIL PEMILU 2019 DAN 2024



Secara umum bantuan keuangan kepada partai politik tersebut dapat tersalurkan 100% setiap tahunnya untuk mendukung kegiatan operasional dan pendidikan politik pada masing-masing partai politik.

- 8) Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah Kabupaten Sanggau.


Tabel 2.6
ORMAS YANG TERDAFTAR DI DAERAH

No	Tahun	Jumlah Ormas Dalam Negeri	Jumlah Ormas Asing
1	2020	89	-
2	2021	105	-
3	2022	115	-
4	2023	128	-
5	2024	147	-

Sesuai peraturan perundang-undangan bahwa ormas yang tidak berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan surat keterangan terdaftar dan melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada pemerintah daerah. Pada tahun 2020, jumlah ormas dalam negeri yang terdaftar sebanyak 89 ormas dan meningkat menjadi 147 di akhir tahun 2024. Sedangkan ormas asing, tidak yang masuk di daerah dan terdaftar di pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau, maka setiap tahun dialokasikan anggaran melalui APBD Kabupaten Sanggau. Pada tahun 2020, sebesar Rp 1.755.564.005,00 (terrealisasi 95,15%) dan pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp 51.897.984.892,00 (terrealisasi 98,36%). Peningkatan jumlah anggaran yang signifikan ini (tahun 2023 dan 2024), dikarenakan untuk hibah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Secara rata-rata realisasi anggaran tahun 2020-2024 mencapai >95% sebagaimana dapat dilihat dalam gambar 2.9.

Gambar 2.9
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN
PELAYANAN TAHUN 2020-2024**



d. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan dalam pelayanan publik yang diberikan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau sebagai berikut :

- 1) Unit Kerja Sekretariat : seluruh pegawai dan seluruh unit kerja bidang yang ada di lingkungan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau;
- 2) Unit Kerja Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama : masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, pelajar SLTP, pelajar SLTA, dan lainnya), anggota paskibraka dan purna paskibraka, serta perangkat daerah.
- 3) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan : partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, pemilih pemula dan lainnya).

- 4) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik : masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, kecamatan, dan lainnya), anggota forkopimda, perangkat daerah.

e. Mitra Dalam Pemberian Pelayanan

Mitra kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau dalam pemberian pelayanan terdiri dari : Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Badan Narkotika Nasional Kabupaten, Badan Intelijen Negara, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia.

B. Permasalahan dan Isu Strategis

a. Permasalahan Pelayanan

Beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau, secara umum sebagai berikut :

- 1) Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan
 - a. Belum optimalnya implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
 - b. Belum optimalnya implementasi nilai-nilai ASN BerAKHLAK.
- 2) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama
 - a. Masih kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di kalangan generasi muda.
 - b. Belum optimalnya kesadaran wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda.
 - c. Aktualisasi nasionalisme dan bela negara belum optimal di masyarakat.
 - d. Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda cenderung meningkat.
 - e. Masih kurangnya pemahaman di masyarakat mengenai pluralisme/keberagaman.
- 3) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
 - a. Belum optimalnya partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara.
 - b. Masih rendahnya peran aktif organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan.
- 4) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

- a. Paham terorisme dan radikalisme masih berpotensi di masyarakat.
- b. Masih rendahnya pemahaman dan dukungan deteksi dan cegah dini di masyarakat.

b. Isu Strategis

Stabilitas wilayah yang kondusif didukung persatuan dan kesatuan yang kuat, merupakan modal utama bagi keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosiala kemasyarakatan. Oleh karena itu, upaya dan langkah guna memelihara persatuan dan kesatuan bangsa di atas keberagaman suku, agama, bahasa, budaya dan sebagainya, perlu senantiasa dilakukan sesuai nilai-nilai ideologi Pancasila.

Kabupaten Sanggau sebagai daerah yang masyarakat, bahasa, budaya, agama dan sumber daya alamnya majemuk, sangat potensial terhadap kerawanan konflik sosial maupun politik di masyarakat. Oleh karenanya perlu dikelola secara baik. Selain itu, ketimpangan sosial, kesenjangan ekonomi, rendahnya kesadaran dan lemahnya penegakan hukum juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya konflik sosial, yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor ancaman dalam mewujudkan ketahanan bangsa dan kehidupan masyarakat yang damai.

Memperhatikan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang di Kabupaten Sanggau dewasa ini, maka dapat dikemukakan isu strategis dibidang kesatuan bangsa dan politik sebagai berikut :

- 1) Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan
 - a. Peningkatan transformasi digital dan reformasi birokrasi.
 - b. Tuntutan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik & melayani.
- 2) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama
 - a. Peningkatan dan penguatan pemahaman serta pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.
 - b. Peningkatan dan penguatan moderasi kehidupan beragama.
 - c. Pencegahan dan pemberantasan narkoba di pedesaan.
- 3) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
 - a. Peningkatan pendidikan, etika, dan budaya politik masyarakat.
 - b. Peningkatan peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan.
- 4) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
 - a. Peningkatan dan penguatan kewaspadaan dini di masyarakat.
 - b. Pencegahan konflik sosial di masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah yaitu “Sanggau Maju Berkelanjutan dan Berkeadilan” dan didukung 6 misi pembangunan daerah. Dua dari 6 misi tersebut, sangat erat kaitannya dengan tugas dan fungsi yang melekat pada Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau yaitu misi ke-5 dan misi ke-6. Dua misi tersebut dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dapat dilihat pada gambar 3 di bawah ini.

Gambar 3
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAERAH 2025-2029



A. Tujuan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis kepala daerah sesuai RPJMD Tahun 2025-2029, maka tujuan yang hendak dicapai Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau tahun 2025-2029 sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah; dan
- 2) Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan beragama di daerah.

B. Sasaran

Untuk mendukung tercapainya tujuan strategis di atas, maka sasaran yang hendak diwujudkan Badan Kesbangpol tahun 2025-2029 sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya pertanggungjawaban dan kinerja Badan Kesbangpol;
- 2) Meningkatnya penanganan konflik sosial (antar kelompok) di masyarakat; dan
- 3) Meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik dalam pembangunan;

C. Strategi

Strategi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis tahun 2025-2029 sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas implementasi penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- 2) Peningkatan penghayatan, pengamalan dan pembumian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat;
- 3) Peningkatan kinerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat; dan
- 4) Peningkatan kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di daerah.
- 5) Peningkatan dan penguatan kinerja organisasi kemasyarakatan dan partai politik di daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dijabarkan di atas, dengan mempertimbangkan sumber daya yang miliki perangkat daerah dan memperhatikan tuntutan publik atas layanan yang diberikan, maka dibagi dalam 5 penahapan atau proses tindakan. Penahapan tersebut disesuaikan dengan prioritas pembangunan tahunan yang diselaraskan dengan tema pembangunan yang hendak diwujukan pemerintah daerah pada tahun 2025-2029. Secara rinci, penahapan renstra Badan Kesangpol Kabupaten Sanggau tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1
PENAHPAN RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Pendataan, penataan dan sinergitas kelembagaan mitra strategis Badan Kesbangpol	Penguatan kapasitas mitra strategis Badan Kesbangpol	Pengoptimalan peran mitra strategis Badan Kesbangpol	Penguatan politik dan demokrasi di daerah	Pemantapan kesatuan bangsa dan politik

D. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dalam rangka melaksanakan strategi guna mewujudkan tujuan dan sasaran strategis tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja;
- 2) Penataan dan peningkatan sarana prasarana kinerja;
- 3) Peningkatan dan penguatan nilai-nilai ASN BerAKHLAK;
- 4) Pembentukan dan pemberdayaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di daerah;
- 5) Peningkatan dan penguatan pengamalan nilai-nilai Pancasila di masyarakat desa;
- 6) Pembentukan paskibra dan pembinaan purna paskibra;
- 7) Peningkatan dan penguatan Forum Pembauran Kebangsaan;
- 8) Peningkatan koordinasi serta kerjasama tim terpadu dan forum kewaspadaan dini masyarakat dalam penanganan menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan;
- 9) Peningkatan pengawasan dan penanganan orang asing serta lembaga asing di daerah;
- 10) Fasilitasi penanganan konflik sosial;
- 11) Fasilitasi pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
- 12) Fasilitasi penguatan kapasitas dan kualitas Forum Kerukunan Umat Beragama kabupaten dan kecamatan;
- 13) Peningkatan koordinasi dan fasilitasi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di daerah.
- 14) Pendataan, pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di daerah;

Secara rinci tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau tahun 2025-2029, dapat dilihat dalam tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
1. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya pertanggungjawaban dan kinerja Badan Kesbangpol	Peningkatan kualitas implementasi penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja.2. Penataan dan peningkatan sarana prasarana kinerja.3. Peningkatan dan penguatan nilai-nilai ASN BerAKHLAK

1	2	3	4
2. Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan beragama.	2.1 Meningkatnya penanganan konflik sosial (antar kelompok) di masyarakat	2.1.1. Peningkatan penghayatan, pengamalan dan pembumian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Pembentukan dan pemberdayaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di daerah. Peningkatan dan penguatan pengamalan nilai-nilai Pancasila di masyarakat desa. Pembentukan paskibra dan pembinaan purna paskibra; Peningkatan dan penguatan Forum Pembauran Kebangsaan.
		2.1.2. Peningkatan kinerja kewaspadaan dini masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan koordinasi serta kerjasama tim terpadu dan forum kewaspadaan dini masyarakat dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Peningkatan pengawasan dan penanganan orang asing serta lembaga asing di daerah. Fasilitasi penanganan konflik sosial. Fasilitasi pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah.
		2.1.3. Peningkatan kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di daerah.	<ol style="list-style-type: none"> Fasilitasi penguatan kapasitas dan kualitas forum kerukunan umat beragama kabupaten dan kecamatan. Peningkatan koordinasi dan fasilitasi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di daerah.
	2.2 Meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik dalam pembangunan	Peningkatan dan penguatan kinerja organisasi kemasyarakatan dan partai politik di daerah	<ol style="list-style-type: none"> Pendataan, pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di daerah. Peningkatan kapasitas dan kinerja partai politik dalam pendidikan politik masyarakat.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

A. Program

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis tahun 2025-2029, program yang dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 8 kegiatan;
- 2) Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, terdiri dari 1 kegiatan;
- 3) Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
- 4) Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari 1 kegiatan;
- 5) Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, terdiri dari 1 kegiatan; dan
- 6) Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik, terdiri dari 1 kegiatan.

B. Kegiatan

Kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mendukung terwujudnya program tahun 2025-2029 sebagai berikut :

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan 9 subkegiatan;
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 7 subkegiatan;
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan 6 subkegiatan;
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan 6 subkegiatan
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 9 sub kegiatan;
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 4 subkegiatan;
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 2 subkegiatan;
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 6 subkegiatan;
- 9) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan 8 subkegiatan;

- 10) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kegiatan tersebut terbagi atas 2 subkegiatan;
- 11) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, dengan 4 subkegiatan.
- 12) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, dengan 5 subkegiatan;
- 13) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Kegiatan tersebut terbagi atas 3 subkegiatan;

C. Subkegiatan

Tindakan nyata yang lebih rinci dalam rangka mendukung terwujudnya kegiatan tahun 2025-2029, rangkaian subkegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 8) Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah;
- 9) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 10) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 11) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- 12) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- 13) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
- 14) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- 15) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
- 16) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD;
- 17) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
- 18) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;

- 19) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;
- 20) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD;
- 21) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
- 22) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
- 23) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- 24) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
- 25) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai;
- 26) Pemulangan Pegawai yang Pensiu;
- 27) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- 28) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;
- 29) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 30) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 31) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- 32) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- 33) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- 34) Penyediaan Bahan/Material;
- 35) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 36) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
- 37) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
- 38) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- 39) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 40) Pengadaan Mebel;
- 41) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 42) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- 43) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 44) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- 45) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 46) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 47) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
- 48) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- 49) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- 50) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;

- 51) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
- 52) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
- 53) Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka;
- 54) Pembentukan Paskibraka;
- 55) Pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- 56) Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- 57) Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila.
- 58) Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
- 59) Pelaksanaan Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
- 60) Pelaksanaan Kebijakan dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
- 61) Pelaksanaan Koordinasi dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
- 62) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
- 63) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
- 64) Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
- 65) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;

- 66) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
- 67) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
- 68) Pelaksanaan tugas Paskibraka;
- 69) Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
- 70) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
- 71) Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;

Secara rinci pendanaan yang dibutuhkan dan dialokasikan disetiap program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau untuk mewujudkan kinerja periode 2026-2030, dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DAN PENDANAAN TAHUN 2026-2030**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai SAKIP			8.982.210.419		12.223.657.856		12.669.799.281		59.873.147.393		13.613.304.530		
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai SAKIP Badan Kesbangpol	62,95	70	3.582.683.674	72	6.349.344.741	75	6.531.663.401	78	6.931.355.401	80	7.294.491.551		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun		7	46.194.440	38	85.600.000	38	100.000.000	38	116.300.000	38	140.000.000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4	30.309.400	4	15.000.000	4	17.000.000	4	20.000.000	4	22.500.000		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1	2.447.000	1	8.500.000	1	10.000.000	1	11.500.000	1	15.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1	5.030.000	1	7.000.000	1	8.500.000	1	10.000.000	1	12.500.000		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1	8.408.040	1	5.500.000	1	7.000.000	1	9.000.000	1	11.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		-	-	1	5.000.000	1	6.500.000	1	8.500.000	1	10.500.000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		-	-	12	5.400.000	12	7.000.000	12	8.000.000	12	13.500.000		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	3	4.700.000	3	5.500.000	3	6.800.000	3	8.000.000		
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		-	-	12	11.000.000	12	13.000.000	12	15.000.000	12	17.000.000		
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	-	3	23.500.000	3	25.500.000	3	27.500.000	3	30.000.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diterbitkan		24	2.967.508.120	50	5.606.110.962	50	5.854.110.962	50	6.165.110.962	50	6.580.310.962	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14	1.810.765.278	30	3.310.765.278	32	3.460.765.278	34	3.660.765.278	36	3.910.765.278	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	1.025.102.842	12	2.050.205.684	12	2.200.205.684	12	2.300.205.684	12	2.450.205.684	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12	131.640.000	12	156.640.000	12	161.640.000	12	169.640.000	12	181.640.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		-	-	12	67.000.000	12	8.300.000	12	9.500.000	12	11.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		-	-	1	5.200.000	1	5.800.000	1	6.500.000	1	7.000.000	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		-	-	1	7.000.000	1	7.600.000	1	8.000.000	1	8.700.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		-	-	12	9.300.000	12	9.800.000	12	10.500.000	12	11.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang yang diterbitkan		2	23.800.000	17	45.800.000	17	51.900.000	17	56.200.000	17	36.600.000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		-	-	1	5.000.000	1	5.400.000	1	6.000.000	1	6.500.000	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1	5.800.000	1	6.500.000	1	7.000.000	1	7.500.000	1	8.500.000	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		-	-	12	4.300.000	12	4.800.000	12	5.500.000	12	6.000.000	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		-	-	1	5.200.000	1	5.700.000	1	6.000.000	1	7.000.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		-	-	1	4.800.000	1	5.000.000	1	5.200.000	1	5.800.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1	18.000.000	1	20.000.000	1	24.000.000	1	26.000.000	1	28.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah orang yang mendapatkan layanan kepegawaian			123.608.275		121.110.940		92.579.600		113.871.600		108.057.750	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1	35.127.800	1	33.000.650	1	28.282.250	1	17.951.850	1	17.970.550	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		2	8.749.575	2	7.936.500	2	7.886.550	2	7.475.850	2	8.480.400	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1	9.853.950	1	9.730.740	1	7.917.000	1	7.900.350	1	10.064.850	
Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan		1	6.789.900	1	7.233.900	1	7.899.900	1	7.955.400	1	8.532.600	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		2	11.197.050	2	11.319.150	2	9.459.900	2	10.320.150	2	11.119.350	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		3	51.890.000	3	51.890.000	3	31.134.000	3	62.268.000	3	51.890.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah unit barang disediakan dan jumlah kegiatan yang terfasilitasi untuk dihadiri/dilaksanakan			149.550.500		154.200.500		150.550.500		149.850.500		153.500.500	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	1.100.000	1	1.100.000	1	1.100.000	1	1.100.000	1	1.100.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	-	1	3.650.000					1	3.650.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1	3.205.000	1	3.205.000	1	3.205.000	1	3.205.000	1	3.205.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1	8.228.000	1	9.228.000	1	9.228.000	1	8.528.000	1	8.528.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1	5.451.000	1	5.451.000	1	5.451.000	1	5.451.000	1	5.451.000	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		1	22.822.500	1	22.822.500	1	22.822.500	1	22.822.500	1	22.822.500	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		10	54.094.000	10	54.094.000	10	54.094.000	10	54.094.000	10	54.094.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		12	4.650.000	12	4.650.000	12	4.650.000	12	4.650.000	12	4.650.000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit sarana dan prasana pendukung yang disediakan			163.800.000		214.800.000		172.300.000		206.300.000		163.800.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1	163.800.000	1	163.800.000	1	163.800.000	1	163.800.000	1	163.800.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		-	-	1	36.000.000	-	-	1	36.000.000	-	-	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	-	1	6.500.000			1	6.500.000	-	-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		-	-	2	8.500.000	2	8.500.000	-	-	-	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa yang disediakan			62.993.419		63.993.419		64.993.419		65.993.419		66.993.419	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		6	4.090.000	6	4.090.000	6	4.090.000	6	4.090.000	6	4.090.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	58.903.419	12	59.903.419	12	60.903.419	12	61.903.419	12	62.903.419	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diperlihara			45.228.920		57.728.920		45.228.920		57.728.920		45.228.920	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		6	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1	29.328.920	1	29.328.920	1	29.328.920	1	29.328.920	1	29.328.920	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		9	4.500.000	9	4.500.000	9	4.500.000	9	4.500.000	9	4.500.000	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		5	6.400.000	5	6.400.000	5	6.400.000	5	6.400.000	5	6.400.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	-	1	7.500.000	-	-	1	7.500.000	-	-	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	-	1	5.000.000	-	-	1	5.000.000	-	-	
Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan sosialisasi wawasan dan pembauran kebangsaan dengan 4 pilar kebangsaan	84	89	1.190.314.487	94	1.446.874.487	99	1.457.874.487	104	1.468.874.487	109	1.434.114.487	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				1.190.314.487		1.446.874.487		1.457.874.487		1.468.874.487		1.434.114.487	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		5	169.836.800	5	171.836.800	5	173.836.800	5	175.836.800	5	177.836.800	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		300	133.497.500	300	135.497.500	300	137.497.500	300	139.497.500	300	141.497.500	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		150	61.672.700	150	63.672.700	150	65.672.700	150	67.672.700	150	69.672.700	
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka		-	-		135.600.000		135.600.000		135.600.000		135.600.000	
Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka (orang)		29	825.307.487	29	830.307.487	29	835.307.487	29	840.307.487	29	845.307.487	
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila					55.700.000		55.700.000		55.700.000		55.700.000	
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila		-	-		45.760.000		45.760.000		45.760.000		45.760.000	
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila		-	-	31	8.500.000	31	8.500.000	31	8.500.000	31	8.500.000	
Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Jumlah desa/kelurahan yang tersosialisasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta tersosialisasi moderasi beragama			100.816.468		122.731.468		122.731.468		122.731.468		122.731.468	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase FKUB tingkat kecamatan yang aktif			100.816.468		122.731.468		122.731.468		122.731.468		122.731.468	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		100	73.722.812	100	73.722.812	100	73.722.812	100	73.722.812	100	73.722.812	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		30	27.093.656	50	49.008.656	50	49.008.656	50	49.008.656	50	49.008.656	
Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah konflik sosial (antar kelompok) di masyarakat dan kasus paham radikalisme, terorisme di masyarakat.			430.385.948		445.600.000		457.500.000		466.000.000		476.500.000	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase FKDM tingkat kecamatan yang aktif			430.385.948		445.600.000		457.500.000		466.000.000		476.500.000	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		100	92.083.382	100	95.500.000	100	97.500.000	100	98.000.000	100	100.500.000	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		75	121.945.750	75	125.000.000	75	127.500.000	75	128.500.000	75	130.000.000	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		1	55.970.798	1	60.100.000	1	62.500.000	1	64.500.000	1	66.000.000	
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		1	160.386.018	1	165.000.000	1	170.000.000	1	175.000.000	1	180.000.000	
Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partisipasi pemilih pada Pemilu dan Pemilihan			2.902.671.501		3.028.804.287		3.188.196.766		49.893.669.563		3.228.398.904	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah penerima bantuan keuangan partai politik yang sesuai dengan kriteria			3.027.671.501		3.153.804.287		3.313.196.766		50.018.669.563		3.353.398.904	
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun		12	2.329.557.453	12	2.398.378.834	12	2.494.728.768	12	49.130.854.765	12	2.562.513.198	
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun		12	66.987.967	-	73.686.764	-	81.055.440	-	89.160.984	-	98.077.083	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		300	30.403.555	300	33.443.910	300	36.788.301	300	40.467.131	300	44.513.844	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		12	475.722.526	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka		1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah ormas yang telah melaporkan keberadaannya dan tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila			650.338.341		715.302.873		786.833.159		865.516.474		952.068.120	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah ormas yang mendapatkan pembinaan (dapat hibah uang, mengikuti sosialisasi, arjanganza)		-	650.338.341	-	715.302.873	-	786.833.159	-	865.516.474	-	952.068.120	
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun		1	294.127.969	1	323.540.765	1	355.894.841	1	391.484.325	1	430.632.757	
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun		1	202.792.343	1	223.002.277	1	245.302.504	1	269.832.754	1	296.816.029	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		120	153.418.029	120	168.759.831	120	185.635.814	120	204.199.395	120	224.619.334	

D. Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan RPJMD tahun 2025-2029, terdapat 7 prioritas pembangunan daerah yang merupakan janji kepala daerah kepada masyarakat. Dua diantara program prioritas pembangunan daerah tersebut yang menjadi bagian penting dan tanggungjawab untuk diwujudkan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan, kesejahteraan dan profesionalisme ASN, dan peningkatan kerukunan umat beragama. Subkegiatan yang selaras dalam rangka mendukung terwujudnya program prioritas tersebut dapat di lihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2

SUBKEGIATAN YANG MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2029

No	Program Prioritas	Outcome	Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, kesejahteraan dan profesionalisme ASN	Meningkatnya pertanggungjawaban dan kinerja Badan Kesbangpol	<ol style="list-style-type: none">1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;5) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;6) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
2.	Peningkatan kerukunan umat beragama	Tumbuhnya sikap toleransi dan saling menghormati perbedaan	<ol style="list-style-type: none">1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;2) Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;	

1	2	3	4	5
			3) Pelaksanaan Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah; 4) Pelaksanaan Kebijakan dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah; 5) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota; 6) Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	

E. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis

Keberhasilan Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diukur berdasarkan indikator kinerja utama (IKU). IKU dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESBANGPOL KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2025 – 2029

NO	SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal pemerintah daerah	Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		Nilai AKIP	65	70	72	75	78	80
			Meningkatnya pertanggung-jawaban dan kinerja Badan Kesbangpol	Nilai AKIP Badan Kesbangpol	65	70	72	75	78	80
2	Peningkatan kualitas kehidupan beragama	Peningkatan kualitas kehidupan beragama di daerah		Angka konflik sosial	<3	<3	<3	<3	<3	<3
			1) Meningkatnya penanganan konflik sosial (antar kelompok) di masyarakat	Persentase konflik sosial (antar kelompok) yang terselesaikan	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%
			2) Meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan & organisasi politik dlm pembangunan	Persentase organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik yang aktif	94,4%	94,7%	95,0%	95,3%	95,6%	95,8%

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 pada hakikatnya merupakan dokumen resmi yang berisi “janji” dan pedoman bagi ASN di jajaran Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau dalam menyusun dan melaksanakan rencana kerja tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang berorientasi pada hasil, dengan tetap berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah. Selain itu, renstra ini sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antar unit kerja maupun dengan instansi atau para pihak terkait di lingkungan eksternal organisasi, dalam merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

B. Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka pelaksanaan Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029, implementasi pencapaian tujuan dan sasaran strategis, diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau. Sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh seluruh jajaran di lingkungan Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pengendalian dan evaluasinya dilakukan secara tertib dan obyektif. Disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada Kepala Badan yang terintegrasi dalam Laporan Kinerja Tahunan Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau.

Dengan terselenggaranya semua program serta terwujudnya semua tujuan dan sasaran beserta kinerja yang telah ditetapkan, maka dalam 5 (lima) tahun ke depan akan terbangun tatakelola pemerintahan yang lebih baik, masyarakat rukun, damai dan berjiwa Pancasila, dalam kerangka Sanggau Maju, Berkelanjutan dan Berkeadilan.